

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian telah diperbaharui dengan diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, merupakan awal dari terbentuknya proses desentralisasi dari pusat ke daerah. Tujuan dari otonomi daerah tidak lain adalah untuk memberdayakan daya tarik daerah dan sekaligus juga untuk meningkatkan masyarakat di daerah itu sendiri. Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam hal pengelolaan daerahnya mulai dari masalah pembangunan sampai pengelolaan keuangannya.

Titik awal desentralisasi itu mengakibatkan banyaknya anggaran-anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke daerah yang dimaksudkan untuk memperlancar proses pencapaian program kegiatan di daerah itu sendiri. Namun beberapa fakta, hal tersebut kemudian menimbulkan adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Untuk menjaga risiko tersebut, perlu ada suatu upaya dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan dari penyelenggaraan daerah sehubungan pemanfaatan dari pusat ke daerah yang menambah tanggung jawab dalam hal pengelolaan daerah. Salah satu upaya tersebut

adalah bagaimana memaksimalkan fungsi audit internal yang ada di daerah dalam rangka untuk mengawal penyelenggaraan pemerintah daerah.

Audit internal yang ada di daerah dikenal dengan nama inspektorat daerah. Menurut Falah dalam Efendy (2010: 2), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Seiring dengan perjalanan waktu, penyelenggaraan daerah ini juga tidak luput dari pengawasan dari pemerintah dalam hal ini auditor eksternal atau yang dikenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk turut juga melakukan pemeriksaan. BPK selama berfungsi sebagai auditor eksternal, ternyata banyak menemukan evaluasi dari penyelenggaraan pemerintahan itu melakukan beberapa temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang melunturkan hakikat otonomi daerah. Hal ini bisa dilihat dari hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Gorontalo terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo tahun anggaran 2012, dimana terdapat temuan yaitu sebagai berikut:

- 1). Terdapat selisih lebih Rp 81.792.402.032,45 dan selisih kurang Rp 44.143.104.186,45 antara nilai pada neraca dengan kartu inventaris barang;

- 2). Penghapusan item barang tanpa SK Walikota sebesar Rp 72.193.638.406,00;
- 3). Terdapat aset tetap tanah yang luasnya tidak bisa diidentifikasi sebesar Rp 41.658.337.135,00;
- 4). Terdapat aset tetap tanah dan bangunan yang tidak jelas lokasinya sebesar Rp 243.677.176.250,00;
- 5). Terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 43.317.895.150,00; dan
- 6). Belanja pemeliharaan sebesar Rp. 9.308.575.448,00 belum dikapitalisasi ke jenis aset tetapnya.

Melihat beberapa temuan di atas, yang menjadi penyebabnya adalah penyelenggara pemerintah kurang mampu menjalankan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan yang baik, proses pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan audit internal tidak berjalan optimal, dan juga Inspektorat Kota Gorontalo hanya memiliki 5 orang auditor JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dan 13 orang pejabat pengawas urusan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada pelaksanaan penugasan pemeriksaan, baik pemeriksaan regular, pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu, Inspektur Kota Gorontalo selaku Kepala Inspektorat Kota Gorontalo juga melibatkan 1 orang sekretaris, 15 orang staf sekretariat, 4 orang IRBAN (Inspektur Pembantu Wilayah) dan juga 3 orang kasubag sekretariat.

Sebagaimana menurut Mardiasmo (2005: 189) dalam Efendy (2010: 1) bahwa terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa audit internal di kota Gorontalo belum mampu memaksimalkan fungsi dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan sehingganya di kota Gorontalo, hal tersebut menimbulkan terdapatnya temuan-temuan. Beberapa pendapat mengungkapkan bahwa tidak berfungsinya audit internal secara optimal, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena kurangnya kompetensi dan motivasi yang dimiliki auditor (Efendy, 2010), dipengaruhi oleh kompleksitas audit, tekanan anggaran waktu, pengalaman, pemahaman terhadap sistem informasi (Setyorini, 2011) dan lain sebagainya, yang mengarah pada proses pengawalan itu sendiri yang

dilihat dari output yang dihasilkan oleh auditor internal dalam proses pengauditan.

Lebih jauh dari beberapa penelitian melihat bahwa suatu kualitas audit yang dihasilkan audit internal, karena dipengaruhi oleh kompleksitas tugas. Karena menurut Prasita dan Adi (2007), tingginya kompleksitas audit bisa menyebabkan akuntan berperilaku disfungsi sehingga menyebabkan penurunan kualitas audit. Selanjutnya Ruhayat (2012) menyatakan bahwa tugas yang banyak dan tidak struktur menjadikan orang yang mengerjakannya semakin bingung, sehingga tugas tersebut sulit untuk dikerjakan dengan benar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh seorang auditor tetapi juga semua orang yang berhadapan dengan tugas semacam itu, sehingga hal ini menjadikannya sebagai ganjalan dalam usaha untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setyorini dan Totok (2011) juga menyatakan bahwa peningkatan kompleksitas dalam suatu tugas atau sistem, akan menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang seberapa jauh kompleksitas tugas yang dibeban oleh seorang auditor dalam mempengaruhi terhadap produk yang dihasilkan yakni kualitas audit, dengan formulasi judul: **Pengaruh Kompleksitas Tugas Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pengawasan yang dilakukan auditor inspektorat Kota Gorontalo tidak berjalan optimal.
2. Tingginya kompleksitas tugas audit
3. Kurangnya ketelitian auditor inspektorat Kota Gorontalo dalam memeriksa laporan keuangan, sehingga mengakibatkan masih banyak temuan-temuan yang tidak terdeteksi oleh inspektorat, tetapi ditemukan BPK RI Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara kompleksitas tugas audit terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh antara kompleksitas tugas audit terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya *auditing*. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi pemerintahan dalam hal ini inspektorat Kota Gorontalo diharapkan dapat membantu menunjukkan pengaruh kompleksitas tugas audit terhadap kualitas audit sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membangun kinerja auditor yang lebih baik.
2. Sebagai masukan bagi yang berminat untuk memperdalam mengenai masalah pelaksanaan audit, khususnya pada Kantor Inspektorat Kota Gorontalo.